



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 384/DISHUB/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN  
BERUPA *SPEED HUMP* PADA JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memberikan perlindungan bagi pengguna jalan pada Jalan Guna Baru Trans Rangkang, perlu dilakukan pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa *speed hump* pada titik-titik tertentu;
- b. bahwa berdasarkan aduan masyarakat mengenai adanya aktivitas balap liar pada Jalan Guna Baru Trans Rangkang yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, perlu dilakukan upaya pengendalian kecepatan kendaraan;
- c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Nomor: 500.11.7/340/Dishub-B tanggal 1 Oktober 2025 tentang usulan tindak lanjut permohonan pemasangan *speed hump* pada Jalan Guna Baru Trans Rangkang, pemasangan *speed hump* dinilai perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan lalu lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan berupa *speed hump* pada Jalan Guna Baru Trans Rangkang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *Speed hump* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipasang pada titik-titik yang telah ditetapkan berdasarkan hasil survei teknis dan pertimbangan keselamatan lalu lintas.
- KETIGA : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemasangan, pemeliharaan, serta evaluasi efektivitas *speed hump* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H.  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 384 /DISHUB/TAHUN 2026  
TANGGAL : 17 Juli 2026  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI ALAT PENGENDALI DAN  
PENGAMAN PENGGUNA JALAN BERUPA *SPEED  
HUMP* PADA JALAN GUNA BARU TRANS  
RANGKANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN  
BERUPA *SPEED HUMP* PADA JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG

| NO | RUAS JALAN                           | TITIK KOORDINAT             | JENIS ALAT<br>PENGENDALI<br>KECEPATAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1  | JALAN GUNA<br>BARU TRANS<br>RANGKANG | 0°51'55.50"N 109°29'54.16"E | <i>SPEED HUMP</i>                     |
| 2  |                                      | 0°51'57.29"N 109°29'52.49"E |                                       |
| 3  |                                      | 0°51'59.28"N 109°29'50.73"E |                                       |
| 4  |                                      | 0°52'1.18"N 109°29'48.96"E  |                                       |
| 5  |                                      | 0°52'11.75"N 109°29'43.31"E |                                       |
| 6  |                                      | 0°52'14.18"N 109°29'42.52"E |                                       |
| 7  |                                      | 0°52'9.82"N 109°29'47.03"E  |                                       |
| 8  |                                      | 0°52'9.66"N 109°29'45.58"E  |                                       |

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

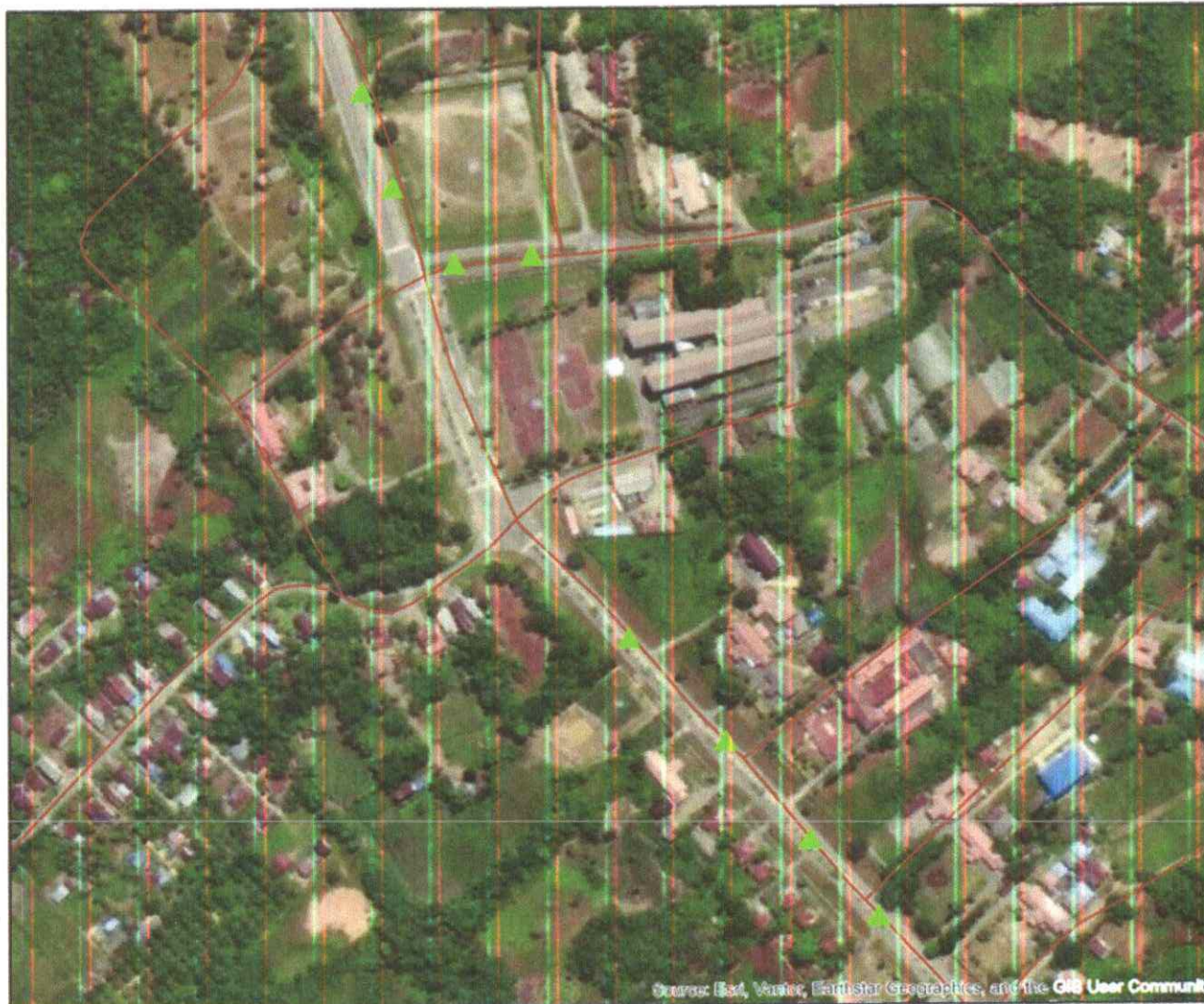
NOMOR : 389 /DISHUB/TAHUN 2026

TANGGAL : 17 Juli 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN BERUPA *SPEED HUMP* PADA JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG

PETA LOKASI PEMASANGAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN  
BERUPA *SPEED HUMP* PADA JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG



PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 389 /DISHUB/2026  
TANGGAL : 17 Juli 2026

TENTANG  
PENETAPAN ALAT PENGENDALI DAN  
PENGAMAN PENGGUNA JALAN BERUPA  
*SPEED HUMP* PADA JALAN GUNA BARU  
TRANS RANGKANG

LEGENDA:

▲ : TITIK LOKASI *SPEED HUMP*  
— : JALAN KABUPATEN

SKALA 1 : 4.000

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS